



RPP PELAKSANAAN UU CIPTA KERJA

Mendukung Kemudahan
Berusaha di Sektor Pertanian

Terdapat 17 delegasi kewenangan
yang ditindaklanjuti dalam
Rancangan Peraturan Pemerintah


PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN



Penyediaan
Obat



Kawasan
Penggembalaan Umum



Larangan Penggunaan
Hormon Tertentu &
Antibiotik Imbuhan Pakan




Pola **kemitraan usaha**
hortikultura



Sistem kelas produk hortikultura

Hortikultura



Produksi, sertifikasi, dan
peredaran benih

Usaha budi daya, tata cara pendataan, dan
pelaporan serta izin khusus

Sistem

Informasi Pertanian

pengumpulan, pengolahan, penganalisisan,
penyimpanan, penyajian, dan penyebarluasan
data pertanian



Pengembangan sistem Informasi
dilakukan secara terintegrasi
dan dilakukan Menteri, gubernur,
bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya



TANAMAN PANGAN



- Lahan yang ditetapkan
dilarang dialihfungsikan
- Lahan dapat dialihfungsikan
untuk kepentingan umum
dan/atau proyek nasional
- Pengalihfungsian lahan
dilakukan setelah
persetujuan Pemerintah &
rekomendasi Menteri

SEKTOR PERKEBUNAN

1 Batasan luas maksimum
dan luas minimum
penggunaan lahan
untuk usaha perkebunan

2 Sanksi administratif
pelanggaran Pasal 14
batasan luas lahan

3 Pelepasan dan
peluncuran varietas

4 Fasilitasi pembangunan
kebun masyarakat
sekitar

5 Pelestarian fungsi
lingkungan hidup

6 Pengintergrasian unit
pengolahan hasil
perkebunan tertentu dan
jangka waktunya

7 Pembinaan usaha
perkebunan

8 Pembinaan teknis dan
penilaian usaha
perkebunan

Batas luas maksimum & minimum penggunaan lahan perkebunan

Penetapan batas luas maksimum dan minimum mempertimbangkan
jenis tanaman dan ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat.



Batas luas **MINIMUM**
penggunaan lahan perkebunan



Batas luas **MAKSIMUM**
penggunaan lahan perkebunan

- Untuk kegiatan usaha budi daya yang
berdasarkan sifat & karakteristiknya
terintegrasi dengan usaha pengolahan
hasil perkebunan
- Dikenakan terhadap komoditas
perkebunan strategis yaitu kelapa
sawit, tebu, & teh

Dikenakan pada komoditas perkebunan
strategis yaitu kelapa sawit, kelapa,
karet, kakao, kopi, tebu, teh, dan
tembakau

Fasilitas pembangunan kebun masyarakat

Perusahaan perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20%
dari luas lahan yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak lahan diberikan HGU

Dapat dilakukan melalui kredit, pola bagi hasil bentuk pendanaan lain yang disepakati,
atau bentuk kemitraan lain